



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD AJI SAFE'I Als F'I Bin SURIADI ;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 27 thn/11 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Badak Ujung Rt004 Rw003 Kel.Tuah Negeri
Kec.Tenayan Raya Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa MUHAMMAD AJI SAFE'I Als F'I Bin SURIADI, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terhadap Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Aji Safe'i Als Fi'i Bin Suriadi bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Aji Safe'i Als Fi'i Bin Suriadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor No Register: K-01342795 an. Asep
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Jual Beli antar Murat dan Asep tanggal 21 Juni 2019
 - 1 (satu) buah Kotak Hp Merk Oppo warna Putih
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna silverDikembalikan kepada saksi Riyan Harianto Als Rian Bin Murat.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Terdakwa tertanggal 03 April 2023 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Muhammad Aji Safe'i Als Fi'i Bin Suriadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pos Laskara Melayu Jl.Badak Ujung Rt01Rw03 Kel.Tuah Negeri Kec.Tenayan Raya Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas dimana pada saat itu terdakwa dan saksi korban Riyan Harianto als Rian Bin Murat menginap di pos laskar melayu tersebut, saksi korban Riyan memarkirkan sepeda motonya jenis Yamaha Mio Gt BM 6755 AX warna putih di ruang tengah pos tersebut dan 1 unit hp Merk Oppo A16 warna silver di dalam kamar tempat saksi korban tidur lalu pada saat saksi korban sedang tidur di dalam kamar maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan HP saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan memastikan saksi korban sedang tidur lalu terdakwa mengambil sepeda motor beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit HP dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban lalu terdakwa menuju ke Kerinci di Kerinci terdakwa mendatangi loket Bus PMS dan menggadaikan HP tersebut kepada seorang perempuan dengan harga Rp 630.000.-(enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan istri mau melahirkan. Selanjutnya terdakwa menuju Bagan Batu menjumpai pemilik cafe yangmana sebelumnya terdakwa mendengar bahwa orang tersebut mencari sepeda motor dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk minum bir, menggunakan shabu-shabu dan memakai jasa pekerja sex komersial (PSK)di cafe tersebut dan setelah uang tersebut habis terdakwa kembali ke Kerinci untuk bekerja sebagai supir serap.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Rian Hariyanto mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 7.000.000.-(tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **Saksi RIYAN HARIANTO Als RIAN Bin MURAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pencurian tersebut saksi diketahui pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Badak Ujung Rt.01 Rw.03 Kel. Tuah Negeri Kec. tenayan Raya Kota pekanbaru tepatnya di pos Laskar Melayu Bersatu;

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pihak lain yang mengetahui perihal perkara pencurian tersebut adalah bapak saksi an. Murat yang saksi kabari pada pagi harinya setelah kejadian pencurian, lalu Ikhlas Saputra Als Iilas yang mana ianya mengetahui pada malam hari pada saat saksi dan terdakwa tidur di pos Laskar Melayu Bersatu;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Safe'i dan setahu saksi ianya hanya seorang diri melakukannya. Adapun yang telah menjadi korban adalah saksi dan keluarga. Sedangkan barang berharga saksi yang telah diambil terdakwa berupa 1 unit sepeda motor Merk yamaha Mio Gt Bm 6755 AX No Rangka: MH32BJ001DJ064341 No Mesin: 2BJ-064355 wama putih dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A16 Wama Silver. Sepeda motor saksi letakkan terakhir kali di dalam ruang tengah pos Laskar Melayu Bersatu sedangkan Hp saksi letakkan di dalam kamar tempat saksi tidur. Saksi mengetahui Safe'i sebagai pelaku pencurian karena hanya dialah yang tidur bersama saksi di dalam pos laskara melayu bersatu. Selanjutnya setelah barang-barang tersebut hilang terdakwa tidak ada di pos dan tidak bisa di hubungi;
- Bahwa terdakwa ada di pos laskar melayu bersama saksi karena awalnya mereka bertemu di warung bang Wisnu, disana mereka bermain batu bersama. Karena bosan dan batrai hp habis mereka berencana pindah ke pos Laskar melayu Bersatu. Di tengah perjalanan mereka menjumpai Ketua Pemuda disana mereka sempat bercerita-cerita sampai larut malam. Selesai dari tempat ketua pemuda saksi dan terdakwa pulang ke pos laskar melayu disanalah mereka beristirahat sampai saksi tertidur dan pagi harinya melaporkan kehilangan motor;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2021. Pos Laskar melayu bersama dipergunakan untuk berkumpul pada anggota yang tergabung;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perkara pencurian tersebut adalah lebih kurang Rp 7.000.000.-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor saksi tersebut adalah buku BPKB no. K-01342795 an. Asep sedangkan terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A16 adalah 1 buah kotak Hp Oppo wama putih;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian dan saksi juga tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa saat mengambil barang berharga milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada merusak, memakai anak kunci palsu, melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada saksi sebagai pemilik barang;

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr



Dir
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan aksinya saksi juga berada di dalam pos laskar bersama-sama terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDESKA SAPUTRA Als ANDES MURAT PULUNGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor dan Hp milik Riyan Harianto pada hari Sabtu sekira pukul 08.00 WIB, dengan cara saksi Riyan memanggil saya selanjutnya mengabari sepeda motor dan hp miliknya telah diambil Fi'i (terdakwa);
- Bahwa sepeda motor saksi Riyan yang telah diambil terdakwa berupa sepeda motor Merk Yamaha Mio Gt warna putih (nomor polisi tidak ingat) dan 1 (satu) unit Hp Merk oppo A16. Barang-barang tersebut saksi ketahui masih ada dalam penguasaan Riyan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib. pada saat mereka berkumpul di depan rumah Ketua Pemuda Badak Ujung;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Fi'i Als Safe'i (terdakwa) namun saksi tidak tahu bersama siapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada malam itu saksi melihat Riyan Harianto dan terdakwa bersama dimana selanjutnya mereka bersama ke pos laskar melayu bersatu yang jaraknya kurang lebih 100 m dan pada saat meninggalkan saksi mereka berpamitan untuk pulang tidur ke Pos Laskar Melayu Bersatu;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut ada pada penguasaan Riyan sekira awal tahun 2022. Yang mana sepeda motor dan Hp tersebut sering dibawa Riyan untuk berkumpul bersama-sama mereka. Dan saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang di alami Riyan;
- Bahwa setelah mendapat kabar perihal peristiwa pencurian tersebut saksi membantu saksi Riyan untuk menyebarkan informasi kehilangan tersebut kepada teman-teman yang lain dan selanjutnya saksi ketahui bahwa pelaku (terdakwa) telah ditangkap dan diproses pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ikut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan kawan-kawan bahwa terdakwa ditangkap di Sei Kijang Kab. Pelalawan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AJI SAFE'I Als FI'i Bin SURIADI**, di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan, yang mana padapokoknya memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti sebabnya ditangkap dan dimintai keterangan oleh Polisi saat ini, yaitu sehubungan dengan Perbuatan Terdakwa telah Melakukan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Badan Ujung Rt.01 Rw.03 Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di pos Laskar Melayu;
- Bahwa pada saat terdakwa amengambil barang-barang tersebut sepeda motor berada di dalam ruang tamu beserta kunci kontak di sepeda motor sedangkan Hp terdakwa ambil di saat korban meminjamkan hp untuk saksi gunakan sebagai hotspot pada saat bermain game Mobile Legends;
- Bahwa keberadaan korban pada saat motor dan Hp miliknya terdakwa ambil sedang berada di dalam kamar tempat tidurnya;
- Bahwa pada saat motor dan Hp korban terdakwa ambil dan bawa pergi mereka hanya berdua di dalam rumah tersebut, adapun kegiatan terdakwa dan korban di rumah tersebut adalah bermain game Mobil Legend bersama teman-teman lainnya (saya tidak tahu namanya akan tetapi anak-anak dari laskar melayu);
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat melakukan pencurian motor dan Hp milik korban. Pencurian tersebut hanya seorang diri terdakwa lakukan. Adapun yang telah menjadi korban adalah Sdr. RIYAN dari Laskar Melayu;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban bermula terdakwa meminjam Hp yang akan digunakan untuk hotspot bermain game Mobil Lagend. Setelah korban terdakwa pastikan tertidur selanjutnya Hp terdakwa bawa pergi bersama sepeda motor yang ditempatkan di ruang tamu beserta kunci kontaknya;
- Bahwa terdakwa dan korban ada di pos laskar melayu bermula mereka berkumpul untuk bermain game Hp (Mobile Lagend). Setelah larut malam korban berhenti bermain karena kecapean dan mau bekerja pada esok harinya;
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa ambil merknya Yamaha Mio wama putih Bm. 6755 AX sedangkan Hpnya Merk Oppo A16 wama Silver;
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan korban kira-kira 3 hari;
- Bahwa korban juga mengetahui bahwa terdakwa adalah anak dari Pak Suhardi anggota Laskar Melayu;

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil barang berharga milik korban terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap korban;
- Bahwa pada saat meminjam Hp milik korban terdakwa mendatanginya di kamar dan membangunkan korban di kamar selanjutnya mengatakan "pinjam Hotspos dulu, selanjutnya korban mengatakan sudah dihidupkan. Lalu terdakwa mengatakan pinjam la hpnya sekalian karena terdakwa ingin bermain di ruang tamu. Selanjutnya korban memberikan hp sekaligus nomor sandi dari hp tersebut. Setelah meminjamkan hp, korban mengatakan "tolong bangunkan saya ya bang jam 07.00 karena besok pagi mau bekerja";
- Bahwa Hp tersebut ada pada terdakwa karena diberikan korban. Dan pada saat terdakwa membawa lari korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa niat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban muncul pada saat tengah malam pada saat terdakwa sedang bermain mobil legend menggunakan hotspots dari hp korban;
- Bahwa pada saat korban memberikan Hp miliknya ia tidak ada merasa curiga kepada terdakwa;
- Bahwa atas niat tersebut terdakwa mengecek korban ke dalam kamar memastikan korban tidur lalu terdakwa membawa lari hp dan motor yang diletakkan korban di ruang tamu beserta kunci kontaknya;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan hp dan sepeda motor milik korban terdakwa selanjutnya ke Kerinci. Di Kerinci terdakwa mendatangi loket Bus PMS. Di loket karcis terdakwa menggadaikan hp tersebut kepada seorang perempuan yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp 630.000.-(enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan istri melahirkan;
- Bahwa setelah menjual hp milik korban terdakwa selanjutnya pergi ke Bagan Batu untuk menjumpai pemilik warung café-café yang mana sebelumnya terdakwa pernah mendengar bahwa ianya mencari sepeda motor dan 6 jam perjalanan terdakwa sampai di Bagan Batu dan melakukan transaksi jual beli motor dengan harga Rp 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang terdakwa menghabiskan waktu sehari-hari disana dengan meminum bir, menyabu dan menggunakan wanita pekerja sex di café tersebut dan setelah uang hasil penjualan barang-barang berharga milik korban habis terdakwa kembali ke Kerinci untuk bekerja sebagai sopir serap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis terdakwa diamankan di dalam sebuah wisma pada saat menunggu wanita yang mengajak untuk bercinta dan pihak kepolisian selanjutnya membawa terdakwa ke kantor Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut;

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan barang-barang tersebut adalah Rp 1.830.000 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang berharga milik korban tersangka digunakan untuk ke cafe bersenang-senang dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selama barang-barang berharga milik korban terdakwa kuasai dan terdakwa perjual belikan, korban dan keluarganya ada mengecet (Wa) dan menelpon terdakwa minta tolong agar barang-barang berharga milik korban dikembalikan dan jika tidak berani mengembalikan langsung maka letakkan saja di suatu tempat, dan beritahu alamatnya dan atas permintaan tersebut terdakwa tidak menanggapi dan memblok nomor korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin pada saat memperjualbelikan barang milik korban;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankannya sehubungan pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa 1 unit Hp merk Oppo A16 warna silver adalah barang yang terdakwa curi;
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki bernama Riyan Harianto adalah korban atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor No Register: K-01342795 an. Asep;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual Beli antar Murat dan Asep tanggal 21 Juni 2019;
- 1 (satu) buah Kotak Hp Merk Oppo warna Putih;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan saksi korban Riyan Harianto als Rian Bin Murat menginap di pos laskar melayu;
- ✓ Bahwa benar saksi korban Riyan memarkirkan sepeda motornya jenis Yamaha Mio Gt BM 6755 AX warna putih di ruang tengah pos tersebut dan 1 unit hp Merk Oppo A16 warna silver di dalam kamar tempat saksi korban tidur;
- ✓ Bahwa benar pada saat saksi korban sedang tidur di dalam kamar maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan HP saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan memastikan saksi korban sedang tidur lalu terdakwa

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

mengambil sepeda motor beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit HP dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban;

- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa menuju ke Kerinci, di Kerinci terdakwa mendatangi loket Bus PMS dan menggadaikan HP tersebut kepada seorang perempuan dengan harga Rp 630.000.-(enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan istri mau melahirkan;
- ✓ Bahwa benar Selanjutnya terdakwa menuju Bagan Batu menjumpai pemilik cafe yangmana sebelumnya terdakwa mendengar bahwa orang tersebut mencari sepeda motor dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk minum bir, menggunakan shabu-shabu dan memakai jasa pekerja sex komersial (PSK) di cafe tersebut dan setelah uang tersebut habis terdakwa kembali ke Kerinci untuk bekerja sebagai supir serap.
- ✓ Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban.
- ✓ Bahwa benar atas perbuatan terdakwa saksi korban Rian Hariyanto mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 7.000.000.-(tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik manusia perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembeda dan/atau pemaaf ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan dipersidangan dan membuktikan bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AJI SAFE'I Als F'I Bin SURIADI**, yang dihadapkan dipersidangan adalah benar dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini. Bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri Terdakwa untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung Terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena Terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas Terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu ;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan saksi korban Riyan Harianto

halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr



Dir
puti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

als Rian Bin Murat menginap di pos laskar melayu. saksi korban Riyan memarkirkan sepeda motornya jenis Yamaha Mio Gt BM 6755 AX warna putih di ruang tengah pos tersebut dan 1 unit hp Merk Oppo A16 warna silver di dalam kamar tempat saksi korban tidur. Kemudian pada saat saksi korban sedang tidur di dalam kamar maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan HP saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan memastikan saksi korban sedang tidur lalu terdakwa mengambil sepeda motor beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit HP dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban. Kemudian terdakwa menuju ke Kerinci, di Kerinci terdakwa mendatangi loket Bus PMS dan menggadaikan HP tersebut kepada seorang perempuan dengan harga Rp 630.000.- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan istri mau melahirkan. Selanjutnya terdakwa menuju Bagan Batu menjumpai pemilik cafe yangmana sebelumnya terdakwa mendengar bahwa orang tersebut mencari sepeda motor dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk minum bir, menggunakan shabu-shabu dan memakai jasa pekerja sex komersial (PSK) di cafe tersebut dan setelah uang tersebut habis terdakwa kembali ke Kerinci untuk bekerja sebagai supir serap. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AJI SAFE'I Als FI' Bin SURIADI, saksi korban RIAN HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000.-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, 1 (satu) unit sepeda motornya jenis Yamaha Mio Gt BM 6755 AX warna putih dan 1 unit hp Merk Oppo A16 warna silver yang diambil tanpa izin tersebut adalah milik saksi RIAN HARIYANTO;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang

halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya. Yang mana Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motonya jenis Yamaha Mio Gt BM 6755 AX warna putih dan 1 unit hp Merk Oppo A16 warna silver tersebut adalah milik saksi RIAN HARIYANTO, tanpa diizinkan oleh saksi RIAN HARIYANTO dan dilakukan dengan cara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan saksi korban Riyan Harianto als Rian Bin Murat menginap di pos laskar melayu. saksi korban Riyan memarkirkan sepeda motonya jenis Yamaha Mio Gt BM 6755 AX warna putih di ruang tengah pos tersebut dan 1 unit hp Merk Oppo A16 warna silver di dalam kamar tempat saksi korban tidur. Kemudian pada saat saksi korban sedang tidur di dalam kamar maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan HP saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan memastikan saksi korban sedang tidur lalu terdakwa mengambil sepeda motor beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit HP dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban. Kemudian terdakwa menuju ke Kerinci, di Kerinci terdakwa mendatangi loket Bus PMS dan menggadaikan HP tersebut kepada seorang perempuan dengan harga Rp 630.000.- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan istri mau melahirkan. Selanjutnya terdakwa menuju Bagan Batu menjumpai pemilik cafe yangmana sebelumnya terdakwa mendengar bahwa orang tersebut mencari sepeda motor dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk minum bir, menggunakan shabu-shabu dan memakai jasa pekerja sex komersial (PSK) di cafe tersebut dan setelah uang tersebut habis terdakwa kembali ke Kerinci untuk bekerja sebagai supir serap. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;

halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dilakukan pada saat saksi korban ada disitu sedang tidur dan tidak diketahui oleh saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa pada tanggal 03 April 2023, yang mana pada intinya pembelaannya adalah membenarkan perbuatan Terdakwa dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatihan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa barang bukti sebagaimana surat persetujuan penyitaan oleh ketua pengadilan negeri Pekanbaru berupa : 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor No Register: K-01342795 an. Asep, 1 (satu) lembar Kwitansi Jual Beli antar Murat dan Asep tanggal 21 Juni 2019, 1 (satu) buah Kotak Hp

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr



Dir
puti



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Merk Oppo warna Putih, dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna silver, sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD AJI SAFE'I Als FI' Bin SURIADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor No Register: K-01342795 an. Asep;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Jual Beli antar Murat dan Asep tanggal 21 Juni 2019;
 - 1 (satu) buah Kotak Hp Merk Oppo warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna silver

Dikembalikan kepada Saksi RIYAN HARIANTO Als RIAN Bin MURAT.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, dan **ZEFRI MAYELDO HARAHAP, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DITA TRIWULANY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **OKA REGINA S., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DITA TRIWULANY, S.H.

halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)